

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG

NOMOR : 188/014 /K/411.504.09/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU

DESA SUMBERAGUNG

MASA BHAKTI 2025-2027

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa Sumberagung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA SUMBERAGUNG MASA BHAKTI 2025-2027**

KESATU

- : a. Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Desa Sumberagung dengan Struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud huruf (a) dibantu oleh kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- c. Dalam melaksanakan pePelayanan, Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf (a) dibagi dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini

KEDUA

- : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (a) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
 - c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu ditingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pePelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

KETIGA

Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas

- a. melaksanakan pePelayanan sesuai bidang Pelayanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pePelayanan Posyandu sesuai dengan standar pePelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pePelayanan minimal;
- e. mengompilasi kegiatan pePelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Pengurus

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberagung

pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG

NOMOR : 188/114/K/411.504.09/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA SUMBERAGUNG
MASA BHAKTI 2025-2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA SUMBERAGUNG

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	Desy Wahyuni
2.	Sekretaris	Supiah
3.	Bendahara	Yomiana
4.	Ketua Bidang Kesehatan	Ainun Mardiyah
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	Munasri
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Suharni

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG

NOMOR : 188/ /K/411.504.09/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA SUMBERAGUNG

MASA BHAKTI 2025-2027

**DAFTAR NAMA KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA SUMBERAGUNG**

No	bidang	Nama Kader
1.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PENDIDIKAN	1. Munasri 2. Eusi Rosida 3. Erlinda Yustin
2.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	1. Ainun Mardiyah 2. Desy Wahyuni 3. Dian Fitriana 4. Neni Wulansari
3.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. Suharni 2. Siun Sri 3. Dyah Ayu 4. Lasmiatun
4.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Nanik Karmila 2. Nurhayati 3. Jumini 4. Yomiana
5.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Sudarniningsih 2. Sarmini 3. Parmi Cahyani 4. Riwuk Riyani
6	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN SOSIAL	1. Nuryanti 2. Supiah 3. Eka Sulastri 4. Nurul Farida



KEPALA DESA SUMBERAGUNG

JUMARSIH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR : 188/ /K/411.504.09/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA SUMBERAGUNG
MASA BHAKTI 2025-2027

PEMBAGIAN KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU
DESA SUMBERAGUNG

NO	KELOMPOK	KETERANGAN
1	Posyandu Pelangi	RW 001 Desa Sumberagung
2	Posyandu Sumberagung1	RW 002 Desa Sumberagung
3	Posyandu Sumberagung 2	RW 003 Dusun Jarak